



NOMOR : 150/B/2014/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

S U T A R I, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal

Dusun Badang, RT. 001, RW. 004 Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya DATENG PRIYANTO.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. SMP 135 No. 11-A RT.12, RW.07, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 237.K/PENTUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 7 Januari 2014 dan SUPARI MARGONO, SH. Dan MIKA PUTRA, SH. Warganegara Indonesia pekerjaan Advokat, beralamat di Perum Bedali Indah C 17 No. 8 Lawang, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2014;-----

----- **PENGUGAT / PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N

1. **BUPATI JOMBANG** , berkedudukan di Jl. KH. Wachid Hasyim No. 137 Jombang ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa khususnya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 183/28d/415.10.10/2014 tanggal 20 Januari 2014 kepada :-----

1. AGUS PURNOMO, SH.M.Si. Kabag Hukum Setda Kab. Jombang;--
2. ANDI KURNIAWAN, SH Kasubbag Bantuan Dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Jombang ;-----



- 2 -

3. MITA ARINA, SH. Kasubag Perundang-Undangan Daerah dan Dokumentasi Hukum pada Bag Hukum Setda Kab. Jombang ;-----

4. YAUMASSYIFA, SH. Kasubag Pengkajian Perundang-Undangan Desa pada Bagian Hukum Setda Kab. Jombang ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kab. Jombang, beralamat Jl. KH. Wahid Hasyim Nomor 137 Jombang, Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERGUGAT / TERBANDING I** ;-----

Dan :

2. **DESIE RETNOWADHANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kab. Jombang, bertempat tinggal di Dusun Medani RT.1, RW.1 Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING II** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 150/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 21 Agustus 2014 tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara tersebut;-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 237/G/2013/PTUN.SBY. Tanggal 13 Mei 2014 beserta surat-surat lainnya yang bertalian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian - kejadian dan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 13 Mei 2014 Nomor : 237/G/2013/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding dengan amarnya sebagai berikut : -----

MENGADILI :...

- 3 -

MENGADILI :

I. DALAM

EKSEPSI ;-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 188.500,- (Seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 13 Mei 2014 dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding I dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 237/G/2013/PTUN.SBY. tertanggal 13 Mei 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan Memori
putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tertanggal 10 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Juni 2014, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Terbanding I dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya Penggugat / Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan :-----

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding ;-----
 2. Mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan mengadili sendiri dengan putusan :-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya ;-----

•Menyatakan...

- 4 -

- Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013 tanggal 5 Desember 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2013-2019 didalam memutuskan Nomor 171 an. DESIE RETNOWADHANI sebagai Kepala Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dan menetapkan calon pemenang perolehan suara kedua an. SUTARI sebagai Kepala Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.
- Mewajibkan kepada Tergugat / Terbanding I untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013 tanggal 5 Desember 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2013-2019 didalam memutuskan Nomor 171 an. DESIE RETNOWADHANI sebagai Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dan menetapkan calon
putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang perolehan suara kedua an. SUTARI sebagai Kepala Desa Badang,

Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ;-----

3. Menghukum Tergugat / Terbanding I dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Tingkat Banding ini.-----

A t a u

Mohon Putusan yang seadil-adilnya, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding I mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Juli 2014, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 15 Juli 2014 yang pada yang pada pokoknya Tergugat / Terbanding I sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan :-----

Mengadili kembali : -----

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 237/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 8 Mei 2014 ;-----
2. Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding atas Putusan Pengadilan

Tata Usaha...

- 5 -

Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 134/G/2013/PTUN.SBY. tertanggal 8 Mei 2014 ;-----

3. Menyatakan Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013 tertanggal 5 Desember 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013-2019 Nomor : urut 171 atas nama DESIE RETNOWADHANI sebagai Kepala Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang adalah sah dan benar serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding II juga mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Agustus 2014, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat/ Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 12 Agustus 2014 yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi / Terbanding II tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan ;-----

Mengadili kembali ;-----

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 237/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 8 Mei 2014 ;-----
2. Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 237/G/2013/PTUN.SBY. tertanggal 8 Mei 2014 ;-----
3. Menyatakan Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013 tertanggal 5 Desember 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013-2019 nomor urut 171 atas nama DESIE RETNOWADHANI sebagai Kepala Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang adalah sah dan benar serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

4. Menghukum...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam

perkara

ini ;-----

Menimbang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat / mempelajari
berkas (inzage) masing-masing pada tanggal 30 Juni 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 237/G/2013/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding pada tanggal 13 Mei 2014,
diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Mei
2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri
oleh Tergugat / Kuasanya;-----

Menimbang, bahwa karena kuasa Tergugat/Terbanding I tidak hadir pada
waktu putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal
13 Mei 2014, dan pemberitahuan isi putusan tersebut dikirim kepada kuasa Tergugat /
Terbanding I pada tanggal 14 Mei 2014 dan pernyataan Permohonan banding diajukan
pada tanggal 13 Mei 2014 maka permohonan banding tersebut masih dalam
tenggang
waktu 14 (empat belas) hari dan memenuhi persyaratan yang ditentukan pasal 123 ayat
(1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal
permohonan banding tersebut harus
diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding, membaca, memeriksa
dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang antara lain Salinan Resmi Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No : 237/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 13 Mei
2014 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan, bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak, memori putusan.mahkamahagung.go.id

banding, kontra memori banding, maka Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata

Usaha...

• 7 -

Usaha Negara Surabaya telah mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat dengan suara bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengkata dalam perkara in litis adalah :-----

“ Keputusan Tergugat Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013 tertanggal 5 Desember 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013-2019 nomor urut 171 atas nama DESIE RETNOWADHANI sebagai Kepala Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang adalah sah dan benar serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Judex Factie ditingkat banding tidak ada alasan dari Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya untuk melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara ini oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dapat dikuatkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat / Pembanding adalah pihak yang kalah, maka Penggugat / Pembanding

harus dihukum membayar biaya perkara sebesar yang akan ditetapkan pada amar putusan

ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;--

MENGADILI :...

- 8 -

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
237/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 13 Mei 2014 yang dimohonkan banding;----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada **Rabu** tanggal
03 September 2014 oleh kami, **YOSRAN, SH. MHum.** selaku Hakim Ketua
Majelis, **SLAMET SUPARJOTO, SH. MHum** dan **DJOKO DWI HARTONO, SH.**
masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis didampingi
Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ACHMAD SJAIFULLAH, SH.**
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,
tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum.

YOSRAN, SH.MHum.

DJOKO DWI HARTONO SH.

Panitera Pengganti

ACHMAD SJAIFULLAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :...

- 9 -

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 19.500,-
2. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
4. Biaya persidangan Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding Rp.159.500,-

J u m l a h Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

Persidangan untuk Pengucapan Putusan dalam perkara banding Nomor : **150/B/2014/PT.TUN.SBY**. Yang akan dilaksanakan pada :-----

H a r i	: R a b u
Tanggal	: 03 September 2014
Pukul	: 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Ditetapkan : di Surabaya
Pada tanggal : **03 September 2014**

Hakim Ketua,

YOSRAN, SH.Mhum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)